



P U T U S A N

Nomor. 257 PK/Pdt/2009.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

Memeriksa Perkara Perdata pada permohonan Peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI
PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA, Cq.
DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN
JASA, sekarang DIRJEN RANAHAN DEPHAN RI, berkantor
di Jalan Medan Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat, dalam
hal ini memberikan kuasa kepada :**

1. M. Fachruddien, SH.MH., Jabatan Kepala Biro Hukum
Setjen Dephan ;
2. Ida Siswanti, SH.MH., Jabatan Kabag Yankum Rokum
Dephan ;
3. Slamet Mulyanto, SH., Jabatan Kasubbag Bankum Bag.
Yankum Rokum Setjen Dephan ;
4. Rosalina, SH., Jabatan Anggota Bag Yankum Rokum Setjen
Dephan ;
5. Chk Sucipto, SH., Jabatan Anggota Bag. Yankum Rokum
Setjen Dephan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor.
SK/789/VII/2008/DJRANA tanggal 24 Juli 2008 ;

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Kasasi
I/Tergugat II dalam perkara semula/Tergugat dalam
Intervensi/Pembanding II ;**

Hal. 1 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Melawan :

1. **HASAN KARNO SUHARJONO**, bertempat tinggal di Muara Beres RT. 002, RW. 04, Kelurahan Sukahati, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bekasi ;
2. **ALI ASSEGAF**, bertempat tinggal di Jalan Cilepuk II, Jatimakmur, RT. 002, RW. 012, Kelurahan Jatimakmur, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi ;
3. **NURSEN**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul RT. 008, RW. 010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat ;
4. **ADANG Bin SYARIF**, bertempat tinggal di Jalan Kramat Pulo Gundul RT. 008, RW. 10, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat ;
5. **GANDI SYAMSUDIN**, bertempat tinggal di Angkasa Puri, RT. 002, RW. 03, Desa Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kabupaten Bekasi ;
6. **HERU MARSONGKO**, bertempat tinggal di Muara Beres RT. 009, RW. 010, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada : Ramzani, SH., Advokat pada Kantor Pengacara & Penasehat Hukum Ramzani, SH. & Rekan, berkantor di Jalan Kayateri G. 50, KPAD Jatiwaringin, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2008.

Para Termohon Peninjauan kembali, dahulu Para Termohon Kasasi /Para Penggugat-Terbanding ;



DAN

1. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN

PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT,

berkantor di Jalan Sukarno Hatta Nomor. 586 Bandung ;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL

KABUPATEN BEKASI, berkantor di Jalan Inti Blok C No.

7 Gedung Tehnologi Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi ;

3. I. 1. H. SAMAAN Bin LAISAN,

2. HJ. LAISAH Binti LAISAN,

3. NAMI Binti LAISAN,

4. HJ. MUNAH Binti LAISAN,

5. HJ. EMI Binti MAIH, adalah Para ahli waris dari almarhum LAISAN Bin KENTUN yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi.

II. 1. NAMIH alias KATEL Binti JASAM Bin TIBENG,

2. AMEN Bin SANUN Bin TIBENG,

3. AMAN Bin SANUN Bin TIBENG,

4. AMING Bin SANUN Bin TIBENG,

5. AMAT Bin SANUN Bin TIBENG,

6. SITI Binti IBAN Bin TIBENG,

7. NESAN Bin IBAN Bin TIBENG,

8. KINI Binti IBAN Bin TIBENG,

9. ENTUN Binti ELENG Bin TIBENG,

10. NIAH Binti ELENG Bin TIBENG,

11. BONIN Bin ELENG Bin TIBENG,

12. NEMIN Bin ELENG Bin TIBENG,

Hal. 3 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. SAMIT Bin ELENG Bin TIBENG,

14. SAMIH Bin ELENG Bin TIBENG,

15. TARANG Bin HALIM Bin TIBENG,

16. LIMAHA Binti HALIM Bin TIBENG,

17. JANI Binti HALIM Bin TIBENG,

18. TUNI Binti HALIM Bin TIBENG,

19. JUKI Bin HALIM Bin TIBENG,

20. MINGGU Bin HALIM Bin TIBENG, adalah para

ahli waris dari Almarhum TIBENG Bin MASIIN dan

Almarhumah JAMAH Binti KECIL yang dalam

perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung

Kalimanggis RT. 01/RW. 01, Kelurahan Jatikarya,

Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

III. 1. NASAN Bin MINAN,

2. NASIM Bin MINAN,

3. NYAMAH Binti MINAN,

4. MINIH Binti MINAN,

5. LINAH Binti DJAINAN, adalah para ahli waris dari

almarhum MINAN alias AMIN Bin SALIP, yang

dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di

Kampung Kalimanggis RT. 03/RW. 09, Kelurahan

Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna Kodya Bekasi ;

IV. 1. H. SAAMAN Bin LAISAN,

2. HJ. LAISAH Binti LAISAN,

3. NAMI Binti LAISAN,

4. HJ. MUNAH Binti LAISAN,

5. SAUIH Bin SARMIN,

6. OTIN Bin DAMIS,

Hal. 4 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SUHADI Bin DAMIS,

8. NAWI Binti DAMIS, adalah para ahli waris almarhum

ANENG Bin KENTUN yang dalam hal ini memilih

bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW.

09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna,

Kodya Bekasi ;

V. 1. SITI Binti AHMAD,

2. SITI ROMLAH Binti AHMAD,

3. ASNAH Bin AMPRUNG,

4. ASMANI Bin AMPRUNG,

5. ASMAN Binti AMPRUNG,

6. JAMAT Bin AMPRUNG,

7. TOMPEL alias ASTINA Binti AMPRUNG,

8. MASNI Binti AMPRUNG,

9. HAMID Bin AMPRUNG,

10. SAMIT Bin ANCEM,

11. IMANG Bin ANCEM, adalah para ahli waris dari

almarhum ANYIK Binti NAIUN, yang dalam perkara

ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis

RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan

Jatisampurna, Kodya Bekasi.

VI. HJ. MINAH Binti SARIMIN, bertempat tinggal di

RT. 03/RW. 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan

Jatisampurna, Kodya Bekasi, selaku ahli waris tunggal

dari SARIMIN Bin MALIUN ;

VII. BONIH Bin LITI, bertempat tinggal di Kampung

Kalimanggis, RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya,

Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

Hal. 5 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para
Turut Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding dan
Pemohon Kasasi II/Para Penggugat dalam perkara
Intervensi/Pembanding III ;**

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi I/Tergugat II/Tergugat dalam Intervensi II/Pembanding telah mengajukan permohonan Peninjauankembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor. 1320 K/PDT/2005 tanggal 04 Oktober 2007 yang telah berkekuatan hukum yang tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi-Para Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Peninjauankembali dahulu sebagai Para Turut Termohon Kasasi-Para Tergugat-Terbanding, dan Pemohon Kasasi II/Penggugat Intervensi/Pembanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa pokok persoalan mengenai gugatan perkara perdata ini adalah tanah Hak Milik Penggugat I sampai dengan VI seluas lebih kurang 544.337 M2 yang setempat dikenal dengan Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Persil Nomor. D-20 Blok 07, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara : Jalan Raya Alternatif Cibubur ;

Sebelah Selatan : Jalan setapak (Jalan Sasak Cempling) ;

Sebelah Barat : Jalan Kalimanggis Raya RT. 002, RW. 06, Kelurahan Jatikarya,
Kecamatan Jatisampurna ;

Sebelah Timur : Perumahan/Kebun Rakyat Kampung Kranggan RT. 002, RW. 05,
Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna ;

Bahwa Penggugat I sampai dengan VI telah melakukan pembelian sebidang tanah yang tersebut diatas seluas lebih kurang 544.337 M2, yang dikuatkan dengan suatu Akta Jual-Beli yang dilakukan dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Hal. 6 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soedirdja, SH yang kesemua akta jual-beli tersebut dibuat kedalam 85 Akte jual-beli yang terdiri dari :

a. Akta Jual-Beli Penggugat I sebanyak 23 buah dengan perincian sebagai berikut :

Akta Jual-Beli.

1. Nomor. 1955/147/PDG/1982 seluas 15.250 M2 ;
2. Nomor. 1956/148/PDG/1982 seluas 11.970 M2 ;
3. Nomor. 1992/184/PDG/1982 seluas 18.350 M2 ;
4. Nomor. 2031/223/PDG/1982 seluas 14.960 M2 ;
5. Nomor. 2024/216/PDG/1982 seluas 13.680 M2 ;
6. Nomor. 1991/183/PDG/1982 seluas 13.850 M2 ;
7. Nomor. 2030/222/PDG/1982 seluas 12.920 M2 ;
8. Nomor. 2032/224/PDG/1982 seluas 6.120 M2 ;
9. Nomor. 2028/220/PDG/1982 seluas 4.440 M2 ;
10. Nomor. 2022/214/PDG/1982 seluas 17.600 M2 ;
11. Nomor. 1989/181/PDG/1982 seluas 19.960 M2 ;
12. Nomor. 1994/186/PDG/1982 seluas 9.210 M2 ;
13. Nomor. 2037/229/PDG/1982 seluas 5.390 M2 ;
14. Nomor. 1996/188/PDG/1982 seluas 2.260 M2 ;
15. Nomor. 2035/227/PDG/1982 seluas 2.490 M2 ;
16. Nomor. 2027/219/PDG/1982 seluas 3.600 M2 ;
17. Nomor. 2016/208/PDG/1982 seluas 2.180 M2 ;
18. Nomor. 2021/213/PDG/1982 seluas 2.090 M2 ;
19. Nomor. 2034/226/PDG/1982 seluas 11.440 M2 ;
20. Nomor. 2033/225/PDG/1982 seluas 8.600 M2 ;
21. Nomor. 1990/192/PDG/1982 seluas 8.250 M2 ;
22. Nomor. 2029/221/PDG/1982 seluas 10.640 M2 ;
23. Nomor. 2039/231/PDG/1982 seluas 17.700 M2 ;

(Bukti P-1).

Hal. 7 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Akta Jual-Beli Penggugat II sebanyak 18 buah dengan perincian sebagai berikut :

1. Nomor. 1967/159/PDG/1982 seluas 7.080 M2 ;
2. Nomor. 1968/160/PDG/1982 seluas 3.870 M2 ;
3. Nomor. 1966/158/PDG/1982 seluas 2.480 M2 ;
4. Nomor. 2038/230/PDG/1982 seluas 680 M2 ;
5. Nomor. 1963/155/PDG/1982 seluas 9.170 M2 ;
6. Nomor. 1964/156/PDG/1982 seluas 4.570 M2 ;
7. Nomor. 1965/157/PDG/1982 seluas 620 M2 ;
8. Nomor. 1969/161/PDG/1982 seluas 11.280 M2 ;
9. Nomor. 1970/162/PDG/1982 seluas 10.750 M2 ;
10. Nomor. 2010/202/PDG/1982 seluas 9.470 M2 ;
11. Nomor. 1971/163/PDG/1982 seluas 6.120 M2 ;
12. Nomor. 1972/164/PDG/1982 seluas 1.090 M2 ;
13. Nomor. 1973/165/PDG/1982 seluas 6.800 M2 ;
14. Nomor. 1974/166/PDG/1982 seluas 2.990 M2 ;
15. Nomor. 1975/167/PDG/1982 seluas 2.760 M2 ;
16. Nomor. 1976/168/PDG/1982 seluas 2.620 M2 ;
17. Nomor. 2036/226/PDG/1982 seluas 6.400 M2 ;
18. Nomor. 1977/169/PDG/1982 seluas 11200 M2 ;

(Bukti P-12).

c. Akta Jual-Beli Penggugat III sebanyak 17 buah dengan perincian sebagai berikut :

Akta Jual-Beli.

1. Nomor. 1997/189/PDG/1982 seluas 6.630 M2 ;
2. Nomor. 1999/191/PDG/1982 seluas 6.030 M2 ;
3. Nomor. 1998/190/PDG/1982 seluas 16150 M2 ;
4. Nomor. 1983/175/PDG/1982 seluas 3.380 M2 ;
5. Nomor. 1995/187/PDG/1982 seluas 3.460 M2 ;
6. Nomor. 1993/185/PDG/1982 seluas 1.520 M2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Nomor. 1957/149/PDG/1982 seluas 5.100 M2 ;
8. Nomor. 1981/173/PDG/1982 seluas 940 M2 ;
9. Nomor. 1988/180/PDG/1982 seluas 900 M2 ;
10. Nomor. 1958/150/PDG/1982 seluas 4.470 M2 ;
11. Nomor. 1979/171/PDG/1982 seluas 1.960 M2 ;
12. Nomor. 1985/177/PDG/1982 seluas 1.800 M2 ;
13. Nomor. 1986/178/PDG/1982 seluas 1.830 M2 ;
14. Nomor. 1987/179/PDG/1982 seluas 9.560 M2 ;
15. Nomor. 1984/176/PDG/1982 seluas 3.742 M2 ;
16. Nomor. 1978/17/PDG/1982 seluas 2.957 M2 ;
17. Nomor. 1980/172/PDG/1982 seluas 4.740 M2 ;

(Bukti P-3).

- d. Akta Jual-Beli Penggugat IV sebanyak 15 buah dengan perincian sebagai berikut :

Akta Jual-Beli.

Akta Jual Beli.

1. Nomor. 2013/205/PDG/1982 seluas 6.091 M2 ;
2. Nomor. 2015/207/PDG/1982 seluas 7.580 M2 ;
3. Nomor. 2014/206/PDG/1982 seluas 5.730 M2 ;
4. Nomor. 2006/198/PDG/1982 seluas 5.781 M2 ;
5. Nomor. 2003/195/PDG/1982 seluas 2.350 M2 ;
6. Nomor. 2001/193/PDG/1982 seluas 3.737 M2 ;
7. Nomor. 2004/196/PDG/1982 seluas 2.760 M2 ;
8. Nomor. 2008/200/PDG/1982 seluas 170 M2 ;
9. Nomor. 2002/194/PDG/1982 seluas 1.360 M2 ;
10. Nomor. 2011/203/PDG/1982 seluas 6.150 M2 ;
11. Nomor. 2000/92/PDG/1982 seluas 6.300 M2 ;
12. Nomor. 2010/204/PDG/1982 seluas 10.360 M2 ;
13. Nomor. 2005/197/PDG/1982 seluas 120 M2 ;

Hal. 9 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Nomor. 2007/199/PDG/1982 seluas 10.490 M2 ;

15. Nomor. 2009/201/PDG/1982 seluas 1.470 M2 ;

(Bukti P-4).

e. Akta Jual-Beli Penggugat V sebanyak 8 buah dengan perincian sebagai berikut :

Akta Jual-Beli.

1. Nomor. 2019/211/PDG/1982 seluas 7.960 M2 ;

2. Nomor. 2020/212/PDG/1982 seluas 3.500 M2 ;

3. Nomor. 2018/210/PDG/1982 seluas 1.210 M2 ;

4. Nomor. 2023/215/PDG/1982 seluas 2.510 M2 ;

5. Nomor. 2962/154/PDG/1982 seluas 4.840 M2 ;

6. Nomor. 1982/174/PDG/1982 seluas 3.370 M2 ;

7. Nomor. 2017/209/PDG/1982 seluas 4.250 M2 ;

8. Nomor. 2025/217/PDG/1982 seluas 3.250 M2 ;

(Bukti P-5).

f. Akta Jual-Beli Penggugat VI sebanyak 4 buah dengan perincian sebagai berikut :

Akta Jual-Beli.

1. Nomor. 1961/153/PDG/1982 seluas 1.450 M2 ;

2. Nomor. 1959/151/PDG/1982 seluas 7.160 M2 ;

3. Nomor. 1990/152/PDG/1982 seluas 9.230 M2 ;

4. Nomor. 2026/218/PDG/1982 seluas 17.090 M2 ;

(Bukti P-6).

Bahwa semua Akta jual-beli tersebut dibuat oleh orang/subyek hukum yang berhak melakukannya dan terhadap barang/benda yang dilakukan jual-beli juga merupakan barang/benda yang sah keberadaannya menurut hukum, hal ini didasarkan kepada tanah yang oleh pemiliknya dijual kepada Penggugat I sampai dengan VI didasarkan kepada alasan hak yang kuat sesuai dengan hukum yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Akte Jual-Beli yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Soedirdja, SH., yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual yaitu Penggugat I sampai dengan VI didasarkan kepada butir-butir hukum yang kuat seperti :

1. Surat Girik Letter C ;
2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah ;
3. Surat Pernyataan tidak sengketa ;
4. Surat Keterangan Domisili.

(Bukti P-7).

Bahwa setelah adanya akta jual-beli maka Penggugat I sampai dengan VI sebagai pemilik tanah telah melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah dimaksud, hal ini menunjukkan Penggugat adalah sebagai pembeli yang beritikad baik (to goede trouw) (Bukti P-8) ;

Bahwa yang menjadi kendala bagi Penggugat I sampai dengan VI pada saat sekarang adalah diatas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I sampai dengan VI itu berdiri bangunan yang dilakukan oleh Tergugat I dan sekaligus membuat pemagaran dan pemasangan tower ditanah milik Penggugat I sampai dengan VI tersebut ;

Bahwa pada awalnya Penggugat I sampai dengan VI tidak mengetahui secara pasti mengapa Tergugat I dapat mendirikan bangunan diatas tanah yang telah dibeli oleh Penggugat I sampai dengan VI, dan apa dasar hukumnya hal tersebut dapat terjadi ;

Bahwa kemudian ternyata Tergugat I pernah membuat surat tertanggal 26 Juli 1988 yang ditujukan kepada Tergugat II yang pada pokoknya mohon agar Tergugat II dapat memberikan hak pakai terhadap tanah seluas 485.030 M2 sesuai dengan peta situasi tanggal 23 Pebruari 1988 Nomor. 8 Tahun 1988 dari Tergugat III ;

Bahwa diatas tanah yang telah dibeli Tergugat I sampai dengan VI tersebut telah dikeluarkan Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede Bekasi, tertanggal 5 September 1992 dengan GS 17069 tanggal 15 Agustus 1992 luas 485.030 M2 atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Tergugat III ;

Hal. 11 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan keluarnya Sertipikat Hak Pakai yang diterbitkan oleh Tergugat III itu jelas sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat I sampai dengan VI untuk dapat menguasai, menikmati dan memiliki atas tanah dimaksud, karena sampai saat ini Penggugat I sampai dengan VI belum dapat menguasai tanah yang dibelinya secara sah menurut hukum tersebut ;

Bahwa dengan keluarnya Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Jatikarya atas nama Tergugat I tidak sesuai dengan ketentuan hukum, karena Penggugat I sampai dengan VI belum pernah merasa mengalihkan ataupun memindah tangankan tanah yang dibelinya itu kepada pihak lain apalagi kepada Tergugat I. Oleh sebab itu dengan diterbitkannya Sertipikat Nomor. 1/Desa Jatikarya diatas tanah milik Penggugat I sampai dengan VI adalah perbuatan yang dapat dikualifikasikan kepada perbuatan melawan hukum.

Bahwa akibat Tergugat I masih menguasai tanah milik Penggugat I sampai dengan VI tersebut membawa kerugian yang amat sangat besar dipihak Penggugat I sampai dengan VI, dan kerugian yang timbul karena perbuatan Tergugat I tersebut apabila dinilai dengan uang adalah kerugian senilai :

Kerugian Materil :

- a. Sejak Akte Jual-Beli dibuat dari Tahun 1982 hingga gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bekasi selama 20 tahun tidak menggunakan tanah itu/bila disewakan kepada pihak lain perhektar/perbulan : $20 \times 12 \times \text{Rp. } 500.000,- = \text{Rp. } 120.000.000,-$ (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- b. Biaya untuk pengurusan dan penyelesaian objek sengketa dan jasa konsultan hukum $\text{Rp. } 250.000.000,-$ (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya adalah $\text{Rp. } 120.000.000,- + \text{Rp. } 250.000.000,- = \text{Rp. } 370.000.000,-$ (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Kerugian Immateril :

Hal. 12 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hilangnya kepercayaan masyarakat kepada Penggugat I sampai dengan VI, karena Penggugat I sampai dengan VI tidak dapat menguasai tanah tersebut padahal Penggugat I sampai dengan VI adalah pembeli yang beritikad baik ;
- Lamanya waktu yang dibutuhkan Penggugat I sampai dengan VI akan adanya suatu kepastian hukum dengan adanya perkara ini menimbulkan beban psikologis yang cukup dalam pada diri Penggugat I sampai dengan VI ;

Yang kesemuanya ini jika dinilai dengan uang akan setara dengan Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) ;

Bahwa untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi pada Penggugat I sampai dengan VI disamping itu untuk menjaga agar tanah yang telah dibeli Penggugat I sampai dengan VI seluas lebih kurang 544.337 M2, yang setempat dikenal dengan Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi dialihkan kepada pihak lain, disamping itu juga agar gugatan Penggugat I sampai dengan VI tidak sia-sia (illusoir) maka mohon kiranya agar tanah dimaksud diletakkan sita conservatoir terlebih dahulu ;

Bahwa dikarenakan Penggugat I sampai dengan VI didukung dengan fakta-fakta dan bukti hukum yang kuat tentang kepemilikan tanah aquo maka sudah sepatutnya menurut hukum Pengadilan menetapkan bahwa Penggugat I sampai dengan VI adalah sebagai pemilik yang sah atas tanah dimaksud ;

Bahwa berdasarkan kepada hal-hal tersebut diatas Penggugat I sampai dengan VI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan VI untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan VI adalah pemilik yang sah atas objek yang disengketakan ;

Hal. 13 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I tertanggal 05 September 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Jatikarya yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum ;
6. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Jatikarya dari Tergugat I ;
7. Menghukum Tergugat I dan pihak-pihak lain ataupun yang mendapat kuasa dari pihak lain untuk menyerahkan objek sengketa ini dalam keadaan kosong tanpa ada beban yaitu dengan membongkar seluruh bangunan-bangunan, pagar dan tower yang berada diatas tanah objek perkara ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti kerugian yang dialami Penggugat I sampai VI akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III terhadap Penggugat I sampai dengan VI yang berupa kerugian materil dan kerugian immaterial yang apabila dihitung dengan uang senilai :
 - a. Kerugian materil : Rp. 370.000.000,- ;
 - b. Kerugian immaterial : Rp. 100.000.000.000,- ;sehingga keseluruhannya senilai Rp. 370.000.000,- + Rp. 100.000.000.000,- = Rp.100.370.000.000,- (Seratus Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
9. Menyatakan sah menurut hukum Akte Jual-Beli yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Soedirdja, SH., tertanggal 31 Desember 1982 ;
10. Menyatakan Penggugat I sampai dengan VI adalah sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas tanah objek sengketa ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan diatas objek sengketa ini.

Hal. 14 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa selain dari Penggugat I sampai dengan VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. Menyatakan menurut hukum Putusan Pengadilan Negeri Bekasi dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi ;
14. Biaya-biaya menurut ;

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Eksepsi Tergugat I :

a. Kewenangan mengadili (Kompetensi Relatif).

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili secara relatif terhadap gugatan perkara perdata Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS mengingat selain tempat domisili atau berkedudukan dari Tergugat I berada dalam Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, obyek gugatan saat ini adalah asset Tergugat I.
2. Bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan hukum acara perdata yang diatur dalam RIB Pasal 118 ayat (1) yang menyatakan gugatan perdata yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan Pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh wakilnya kepada Ketua Pengadilan Negeri di Daerah hukum siapa Tergugat bertempat diam atau tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebelumnya ;
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut mohon gugatan Penggugat I sampai dengan VI untuk ditolak ;

a. Gugatan Kurang Pihak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah yang digugat oleh Penggugat I, II, III, IV, V, VI adalah asset Departemen Pertahanan dan secara fisik dikuasai Mabes TNI digunakan untuk perumahan Perwira Tinggi TNI dengan dasar Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Jatikarya tanggal 5 September 1992 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi dengan demikian gugatan kurang pihak.

Bahwa untuk itu gugatan Penggugat mohon ditolak.

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa perkara ini dan mengambil keputusan dalam putusan Sela sebagai berikut :

- Menerima eksepsi Tergugat I ;
- Menolak gugatan Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa/mengadili gugatan perkara perdata Nomor. 26/Pdt.G/02/PN.JKT.PST ;
- Menghukum Penggugat I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya yang timbul dalam keputusan perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas seluruh gugatan Penggugat karena tidak berdasarkan hukum yang benar ;

Tentang kekurangan pihak.

Bahwa gugatan Penggugat yang hanya ditujukan kepada Direktur Jenderal Material Fasilitas dan Jasa sekarang Dirjen Ranahan Dephan RI (Tergugat I), Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat (Tergugat II) dan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi sebagai Tergugat III masih terdapat kekurangan pihak karena Kantor Pertanahan Kota Bekasi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini mengingat :

Hal. 16 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor. 9 Tahun 1996 tentang pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi telah dibentuk Kantor Pertanahan Kota Bekasi.
- b. Obyek sengketa berada di Wilayah Kota Bekasi, dimana kewenangan Administrasi Tatalaksana Urusan Pertanahan saat ini merupakan kewenangan Kantor Pertanahan Kota Bekasi (Tergugat III sudah tidak mempunyai kewenangan dalam Administrasi Urusan Pertanahan diatas obyek sengketa) ;
- c. Sebagai konsekwensi dan kelanjutan dibentuknya Kantor Pertanahan Kota Bekasi, diikuti dengan penyerahan arsip/dokumen dan kewenangan semua masalah pertanahan di Wilayah Kota Bekasi kepada Kantor Pertanahan Kota Bekasi ;

Tentang gugatan Nebis in idem :

Bahwa gugatan Penggugat dalam gugatan perkara Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS baik pihak maupun posita gugatan adalah sama dengan perkara perdata Nomor. 191/Pdt.G/1999/PN.BKS sehingga dapat dinyatakan Nebis in idem dan sudah seyogyanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa perkara perdata Nomor. 191/Pdt.G/1999/PN.BKS telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bekasi yang amarnya menolak gugatan Penggugat. Disamping itu masalah ini juga diperiksa oleh Peradilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dalam perkara Nomor. 68/G/1999/PTUN.BDG yang sampai saat ini juga sedang diperiksa di tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sudah seyogyanya semua pihak menunggu putusan baik pada peradilan perdata maupun Peradilan Tata Usaha Negara sampai mempunyai putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dijalankan, bukan membuat gugatan baru.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus :

1. Menerima eksepsi Tergugat III ;
2. Menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 17 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi telah mengajukan gugatan Intervensi dengan posita sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Penggugat Intervensi dalam gugatan Intervensi dalam gugatan intervensi tertanggal 06 Mei 2002 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 07 Mei 2002 dibawah No. 29/Pdt.Intrv/2002/PN.BKS, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil-dalil Para Tergugat Intervensi baik dalam gugatan maupun dalam jawaban semula, adalah tidak benar, karena mereka (Para Tergugat Intervensi) sama sekali tidak mempunyai hak atas objek tanah sengketa aquo.
2. Bahwa objek tanah sengketa dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS yang disengketakan diantara Tergugat Intervensi, sebagian telah digugat oleh para pemilik tanah tersebut yaitu masyarakat Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi yaitu atas nama Candu Bin Godo dkk (sebanyak 78 Penggugat) bertindak sebagai Penggugat dan Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI. Cq. Panglima Tentara RI Cq. Direktorat Jenderal Materil Fasilitas dan Jasa sebagai Tergugat I dan Panglima TNI sebagai Tergugat II dalam Perkara Nomor. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS yang akhirnya gugatan tersebut berhasil dimenangkan oleh Para Penggugat (Candu Bin Godo dkk) dengan amar putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Provisi :

- Mengabulkan gugatan Provisi dari Para Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I sampai dengan LXVI adalah ahliwaris ... dst ;
- Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi obyek sengketa adalah harta peninggalan para pewaris dari Penggugat I sampai dengan LXVI ;

Hal. 18 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan menurut hukum, Penggugat I sampai dengan LXVI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan pewaris ... dst ;
- Menyatakan menurut hukum, Penggugat LXVII sampai dengan LXXVIII adalah pemilik atas tanah Darat/Sawah ... dst ;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan ... dst ;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ... dst ;
- Menyatakan menurut hukum, seluruh surat-surat yang berhubungan dengan obyek sengketa yang ada pada Tergugat I dan II, atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasanya seluas \pm 381.189 M2 kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat ... dst ;
- Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada Para Penggugat ... dst ;
- Menghukum Tergugat I dan II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1 juta rupiah untuk setiap hari dst ;

Bahwa sekarang perkara tersebut sudah dalam tahap tingkat banding ;

3. Bahwa pada saat berlangsungnya persidangan perkara No. 199/Pdt.G/2000/ PN.BKS yaitu pada tanggal 25 Juni 2001, perkara tersebut pernah diintervensi Ny. Nyai Dewi melalui kuasa hukumnya yang bernama Sundjono PS., SH., yaitu atas objek yang sama dengan perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, namun dengan tanpa alasan yang jelas gugatan Intervensi tersebut dicabut, dan sekarang ini dengan objek yang sama telah digugat kembali oleh Tergugat Intervensi No. I sampai dengan VI melalui kuasanya.

Disamping itu pada Tahun 1999 Ny. Dewi (Penggugat Intervensi dalam perkara No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS) pernah mengajukan gugatan dengan perkara No. 191/Pdt.G/1999/PN.BKS yaitu atas objek sengketa yang sama dengan perkara No. 29/

Hal. 19 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2002/PN.BKS, namun gugatan Ny. Nyai Dewi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

4. Bahwa keberadaan Para Tergugat Intervensi No. I sampai dengan VI dalam perkara ini (in casu) No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS adalah hanya akal akalan dan juga penuh dengan permainan, karena dalam perkara dibawah No. 191/Pdt.G/1999/PN.BKS, diantara Para Tergugat Intervensi No. I sampai dengan VI, hanya bertindak sebagai saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada saat itu adalah Ny. Nyai Dewi ;

5. Bahwa disamping itu atas obyek yang sama dengan perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, Ny. Nyai Dewi sebagai Penggugat dalam perkara No. 191/Pdt.G/1999/PN.BKS, pernah mengajukan gugatan Tata Usaha Negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Tergugat I Kepala Kantor Pertanahan Nasional Bekasi, Tergugat II Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Barat, yang kemudian pada tingkat pertama telah diputus dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan batal Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya ... dst ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan No. 174/HP/KWBPN/1992 ... dst ;
- Menyatakan kepada Tergugat II untuk mencabut Surat Keputusan ... dst ;

Namun pada tingkat Banding (Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta), gugatan Ny. Nyai Dewi telah diputus dengan amar sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menyatakan dst ;

6. Bahwa Para Penggugat Intervensi selaku pemilik atas obyek tanah dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, merasa heran melihat ulah dan perbuatan dari Para Tergugat Intervensi yang berupaya ingin mengakui, menguasai dan memiliki tanah milik para Penggugat Intervensi dengan tanpa melakukan pembayaran terlebih dahulu kepada Para Penggugat Intervensi selaku pemiliknya, dan seharusnya para Tergugat Intervensi merasa malu atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, sebab hingga sampai diajukannya gugatan ini, Para Tergugat Intervensi I sampai dengan VI maupun VII, sama-sama tidak pernah membayar atas tanah milik Para

Hal. 20 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi yang ada diantara tanah seluas ± 50 Hektar, termasuk kepada Candu Bin Godo dkk selaku pemilik atas tanah seluas ± 281.189 M2 ;

7. Bahwa Para Penggugat Intervensi yang juga selaku pemilik dari bagian bidang tanah seluas ± 50 Hektar, hingga saat ini belum pernah menjual dan melepaskan hak atas tanah miliknya kepada Para Tergugat Intervensi, maupun kepada pihak lainnya, baik dengan cara jual-beli maupun dengan cara melalui Panitia Pembebasan Tanah, mengingat sampai saat ini ;

- Para Penggugat Intervensi sama sekali tidak pernah menanda tangani/menjempol akta jual-beli maupun SPH kepada para Tergugat Intervensi, baik yang dilakukan dihadapan Camat Pondok Gede maupun Notaris dan atau melalui Panitia Pembebasan Tanah ;
- Para Penggugat Intervensi merasa belum pernah menerima uang ganti rugi pembayaran tanah dari Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, maupun dari Tergugat VII dan atau dari pihak lainnya ;
- Para Penggugat Intervensi tidak pernah kenal dengan Para Tergugat Intervensi, termasuk Ny. Nyai Dewi yaitu Para pihak yang telah mengaku ngaku sebagai pemilik dari tanah hak milik Para Penggugat Intervensi ;

8. Bahwa batas-batas tanah dari objek sengketa sebagaimana diuraikan oleh Para Tergugat Intervensi adalah tidak benar serta tidak sesuai dengan keadaan dilapangan.

Hal ini dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

A. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi I yang berasal dari harta peninggalan almarhum Laisan Bin Kentun, tercatat sebagai tanah Hak Milik Adat dengan Girik C No. 594 dengan persil 5a DI seluas ± 1000 M2, 5a DI seluas ± 2.420 M2, 5a DI seluas ± 2.450 M2, IIB DII seluas ± 12.690 M2, 28a DII seluas ± 1.290 M2, 33 DI seluas ± 2.000 M2 yang diantaranya disatukan, sehingga menjadi 4 bidang, diantaranya sebagai berikut :

Untuk bidang tanah dengan persil No. 5a disatukan, sehingga menjadi seluas ± 5.870 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 21 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur berbatasan dengan tanah Milik Laisan Kentun (Persil IIB DII).

Barat berbatasan dengan tanah Milik Diam Laci dan Keneng Antian ;

Utara berbatasan dengan tanah Milik Anih Kentun dan Aneng Kentun ;

Selatan dengan Jalan Desa.

Untuk tanah dengan persil No. 11b DII, seluas ± 12.690 M2, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan tanah Milik Aneng Kentu ;

Barat berbatasan dengan tanah Milik Laisan Kentun Persil 5a DI dan Aneng Kentun.

Utara berbatasan dengan tanah Milik Aneng Kentun/Diam Laci ;

Selatan dengan Jalan Desa.

Untuk tanah dengan persil No. 28a DII, seluas ± 1.290 M2, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur sebagian berbatasan dengan tanah Kasan Idja/Maat Imin ;

Barat dengan tanah Milik Jahaya Sakian.

Utara dahulu dengan Jalan Desa ;

Selatan sebagian dengan Tanah Milik Samin Karut.

Untuk tanah dengan persil No. 33 DI, seluas ± 2.000 M2, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan tanah Milik Pengki Sabitik ;

Barat dengan Jalan Raya Kalimanggis ;

Utara sebagian dengan tanah Saonah Kecil/Kaisah Kecil dan Jamah Tibeng ;

Selatan dengan tanah milik Maing Dailan dan Jasa Desa ;

Sedangkan didalam akta jual-beli atas nama Ali Assegaf dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Saesan Bin Kantun dengan Girik C No. 594 Persil No. 20 D. III seluas 10.750 M2, yang batasnya sebagai berikut :

Utara dikatakan berbatasan dengan Nemah Bin Somil ;

Hal. 22 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Timur dikatakan berbatasan dengan Nisan Bin Asian ;

Selatan dikatakan berbatasan dengan Aiman Bin Boin ;

Barat dikatakan berbatasan dengan Boing Bin Cinung ;

- B. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi II yang berasal dari harta peninggalan almarhum Tibeng Bin Masiin, tercatat sebagai tanah Hak Milik Adat dengan Girik C. No. 150 Persil 34 SI seluas ± 13.170 M2, dan Persil 34 SI seluas ± 7.560 M2 ;

Untuk tanah dengan persil No. 34 SI seluas ± 13.170 M2, bastas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur sebagian dengan tanah Milik Siti Oyi Sainan/Dimun Naiyan ;

Barat sebagian dengan tanah Maan Kancil/Kasan Idja/Maat Imin/Samin Karut/Idja Unan/Kitja Jairun ;

Utara dengan Jalan Desa ;

Selatan dengan tanah milik Eran Rayan.

Untuk tanah dengan persil No. 34 SI seluas ± 7.560 M2, batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur sebagian berbatasan dengan tanah Milik Nian Mokon dan Saini Cengeng.

Barat dengan tanah milik Raenan Cengeng ;

Utara sebagian dengan milik Kairah Kiyol/Komeng Santun/Raenan Cengeng dan Eran Raiyan

Selatan sebagian dengan Milik Raenan Cengeng/Saini Cengeng dan Madhasan Ikin.

Sedangkan untuk tanah dari harta peninggalan almarhum Jamaiah Binti Kecil (istri dari almarhum Tibeng Bin Masiin) tercatat pada Girik/Buku leter C Desa Jatikarya dengan No. 617 Persil No. 33 D.I seluas ± 2.830 M2, atas nama Jamah Tibeng, dahulu tercatat pada buku letter C Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan tanah Milik Pengki Sabitik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat berbatas dengan tanah milik Saonah Kecil.

Utara sebagian dengan Milik Kaisah Kecil/Nanih Jenol/Ini Saiyan ;

Selatan dengan tanah milik Laisan Kentun.

Sedangkan didalam akta jual-beli atas nama Hasan Karno Suharjono dikatakan bahwa seolah-oleh dirinya telah membeli tanah dari atas nama Tibeng Bin Masini dengan Girik C No. 150 Persil No. 20 D.III seluas 19.960 M2 yang batas tanahnya seolah-olah :

Utara disebut berbatas dengan Yasin Bin Angkerih, Amin Bin Salim ;

Timur disebut berbatas dengan Jain bin Cenggeng, Nijan Bin Makon ;

Selatan disebut berbatas dengan Naman bin Sandran ;

Barat disebut berbatas dengan Inah Bin Dilong, Amin Bin Salib ;

- C. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi III yang berasal dari harta peninggalan almarhum Minan alias Amin bin Salib, tercatat sebagai tanah Hak Milik Adat dengan Girik C No. 668 dengan No. Persil 35 DI seluas ± 2.550 M2, Persil 35 DI seluas ± 1.630 M2 ;

Bahwa kedua bidang tanah tersebut diatas, telah menjadi satu hamparan tanah seluas 4.100 M2, yang batas-batasnya menjadi sebagai berikut :

Timur berbatasan dengan tanah milik Narin Samiun/Saimin Eming ;

Barat dengan tanah milik Pengki Sabitik dan Djasim Angkrih ;

Utara sebagian dengan tanah milik Nian Sabitik/Sakam Tiun ;

Selatan dengan tanah milik Saji Naeran dan Saimin Eming.

Sedangkan didalam akta jual-beli atas nama Heru Marsongko dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Amin Bin Salib dengan Girik C No. 668 Persil No. 20 D.III seluas 14.050 M2 yang batas tanahnya seolah-olah :

Utara disebut berbatas dengan Ijah Bin Minan ;

Timur disebut berbatas dengan Sanan Bin Ijah, Maah Bin Unin ;

Selatan disebut berbatas dengan Inah Bin Dilong ;

Hal. 24 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat disebut berbatas dengan Jalan Desa ;

- D. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi IV yang berasal dari harta peninggalan almarhum Aneng Bin Kentun, tercatat sebagai tanah Hak Milik Adat dengan Girik C. No. 849 Persil 5a DI seluas ± 2.410 M2, Persil 5b DI seluas ± 3.650 M2 dan Persil 5b DI seluas ± 2.000 M2.

Sedangkan tanah dengan persil No. 5a DI batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur dengan tanah milik Kisan Sameot dan Neman Doron ;

Barat dengan tanah milik Laisan Kentun dan Diam Laci ;

Utara dengan tanah milik Diam Laci dan Ilan Doron ;

Selatan dengan Jalan Desa ;

Sedangkan tanah dengan persil No. 5b, yang lokasinya adalah menyatu yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Timur dengan tanah milik Diam Laci/Eron Beron dan Laisan Kentu ;

Barat dengan tanah Nelih Anang/Nesah Anang/Siti Ahmad dan Anih Kentun ;

Utara dengan tanah Nesah Anang dan/Ini Acong ;

Selatan dengan tanah Laisan Kentun ;

Sedangkan didalam Akta Jual Beli atas nama Nursen dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Anang Bin Rentun dengan Girik C No. 849 Persil No. 20 D.III seluas ± 2.957 M2, yang batas tanahnya seolah-olah :

Utara dikatakan berbatas dengan Rasa Bin Malawi ;

Timur dikatakan berbatas dengan Inti Bin Oyong ;

Selatan dikatakan berbatas dengan Koneng Bin Antian ;

Barat dikatakan berbatas dengan Rasa Bin Malawi/Malik Bin Anang ;

- E. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi V yang berasal dari harta peninggalan almarhum Anyik Bin Naiun, tercatat sebagai tanah Hak Milik Adat dengan Girik C. No. 420 persil No. 5a DI seluas ± 2.080 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 25 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Timur sebagian berbatasan dengan tanah milik Fatmah Anyik ;

Barat sebagian dari tanah milik Sarimin Maliun ;

Utara berbatas dengan tanah milik Sarman Saiin ;

Selatan berbatas dengan tanah milik Diam Laci.

Sedangkan didalam akta jual-beli atas nama Ali Assegaf dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Anjik Bin Miun dengan Girik C. No. 420 Persil No. 20 D.III seluas 11.200 M2, yang batas tanahnya seolah-olah sebagai berikut :

Utara disebut berbatas dengan Kica Bin Jaimun, Mian, Enur Bin Minan ;

Timur disebut berbatas dengan Nemah bin Somil ;

Selatan disebut berbatas dengan Boing Bin Cimung ;

Barat disebut berbatas dengan Narin Bin Samiun ;

F. Bahwa tanah milik Penggugat Intervensi VI yang berasal dari harta peninggalan almarhum Sarimin Bin Maliun, tercatat sebagai Hak Milik Adat dengan Girik C. Nomor. 941 Persil 15b DI. Seluas \pm 3.140 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur berbatas dengan tanah milik Anyik Naiun ;

Barat berbatas dengan Jalan Raya Kalimanggis ;

Utara berbatas dengan tanah milik Rasam Malawi ;

Selatan berbatas dengan tanah milik Diam Laci ;

Sedangkan pada akta jual-beli atas nama Gandi Syamsudin dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Najib Bin Niun dengan Girik C. No. 941 dengan persil No. 20 D.III seluas 1.210 M2, yang batas tanahnya seolah-olah sebagai berikut :

Utara disebut berbatas dengan Saman Bin Kijung ;

Timur disebut berbatas dengan Sisah bin Sitik ;

Selatan disebut berbatas dengan Narun bin Samiun ;

Barat disebut berbatas dengan Tanah Kampung.

Hal. 26 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



G. Bahwa Penggugat Penggugat Intervensi VII (Bonih Binti Lati) adalah pemilik dan bidang tanah hak milik Adat dengan Girik C. No. 1030 persil 32 DI seluas \pm 3.200 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :

Timur sebagian berbatasan dengan tanah milik Samad Kiung dan Inan Kane.

Barat berbatasan dengan Jalan Raya Kalimanggis ;

Utara sebagian dengan tanah milik Inah Dilong dan Samad Kiung.

Selatan sebagian dengan tanah milik Idja Unan dan Lisah Liti ;

Sedangkan didalam akta jual-beli atas nama Gandi Syamsudin dikatakan bahwa seolah-olah dirinya telah membeli tanah dari atas nama Bonih Bin Sitik dengan Girik C. No. 1030 persil No. 20 DIII seluas 3.370 M2, yang batas tanahnya seolah-olah sebagai berikut :

Utara dikatakan berbatasan dengan Inah Bin Dilong ;

Timur dikatakan berbatasan dengan Naman Bin Sanron ;

Selatan dikatakan berbatasan dengan Saman bin Kijung, Kica Bin Jainun ;

Barat dikatakan berbatasan dengan Saman Kijung ;

Bahwa seluruh bidang tanah milik Para Penggugat Intervensi tersebut diatas, sekarang terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, (dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) ;

9. Bahwa mengenai keberadaan akta jual-beli atas nama Tergugat Inteervensi I sampai dengan VI serta keberadaan SPH yang ada dipihak Tergugat Intervensi VII dan IX terhadap tanah hak milik Para Penggugat Intervensi maupun pada tanah Penggugat dalam perkara No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS adalah tidak benar dan tidak sesuai dengan prosedural yang ditetapkan oleh undang-undang, karena selain nama dan batasnya berbeda. Nomor persilnyapun berbeda pula, selain itu Para Penggugat Intervensi hingga saat ini merasa :

- Tidak pernah kenal dengan Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, maupun Nyai Dewi ;

Hal. 27 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



- Tidak pernah mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada Tergugat Intervensi I sampai dengan VI maupun kepada Tergugat Intervensi VII dan atau pihak lainnya ;
- Tidak pernah menanda tangani/menjempol akta jual-beli maupun SPH, baik yang dilakukan dihadapan PPAT Camat maupun Notaris, baik kepada Tergugat Intervensi I sampai dengan VI maupun kepada Tergugat Intervensi VII dan pihak lainnya ;
- Tidak pernah menerima uang pembayaran ganti rugi tanah dari Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, maupun dari Tergugat Intervensi VII dan pihak lainnya.

Oleh karena itu Para Penggugat Intervensi mohon, agar semua akta jual-beli sebagaimana diuraikan dalam gugatan Tergugat Intervensi I sampai dengan VI dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap SPH yang ada ditangan Tergugat Intervensi VII dan IX ;

10. Bahwa demikian juga halnya penguasaan bidang tanah yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi VII atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa, secara empiris adalah tidak sah, termasuk segala surat-surat yang menyangkut terhadap objek sengketa, harus dinyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
11. Bahwa oleh karena penerbitan sertifikat yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi VIII dan IX dilakukan dengan tanpa melalui prosedur hukum yang benar, maka menjadi patut dan wajar bila keberadaan Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Jatikarya, sama sekali tidak diketahui oleh Para Penggugat Intervensi hingga sampai adanya gugatan dari Tergugat Intervensi I sampai dengan VI dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS ;
12. Bahwa keberadaan Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Jatikarya, baru diketahui oleh Para Penggugat Intervensi pada tanggal 16 April 2002, yaitu disaat salah seorang

Hal. 28 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Intervensi sedang mengikuti acara sidang di Pengadilan Negeri Bekasi, antara ahliwaris Djujug Bin Daisan dengan H. Nian Bin Niman ;

13. Bahwa tindakan Tergugat Intervensi VIII dan IX yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Jatikarya dengan tanpa sepengetahuan serta tanpa hak dan seizin dari Para Penggugat Intervensi adalah merupakan tindakan yang melampaui batas berwenang sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang sehingga perbuatan tersebut telah merugikan Para Penggugat Intervensi selaku pemilik atas tanah aquo, dan karenanya menjadi patut dan wajar bila Tergugat Intervensi VIII dan IX dihukum untuk mencabut dan membatalkan Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Jatikarya ;

14. Bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Jatikarya atas nama Tergugat Intervensi VII yang diterbitkan oleh Tergugat Intervensi IX adalah tidak sah dan cacat hukum, sebab diterbitkan bukan berdasarkan adanya perolehan tanah secara benar dari para Penggugat Intervensi maupun dari Candu Bin Godo dkk, akan tetapi karena atas dasar ulah dan perbuatan dari oknum semata, hal ini sesuai dengan bukti yang dibawa dan diperlihatkan kepada Majelis Hakim dalam perkara No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS, oleh Staf dari Tergugat Intervensi IX yang bernama Sdr. Ramlan, SH, yaitu berupa Buku tanah milik Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi yang berisikan Warkah berupa surat pelepasan hak yang seolah-oleh ditandatangani/dijempol oleh Para Penggugat Intervensi dan Para Penggugat lain yaitu Candung Bin Godo dkk, sehingga dengan demikian menjadi terbukti bila surat-surat tersebut hanya merupakan hasil akal-akalan oknum semata, sebab terbukti bukan berada didalam Buku tanah Desa Jatikarya, akan tetapi berada didalam buku tanah Desa Sumber Jaya Kecamatan Tambun ;

15. Bahwa oleh karena tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Para Penggugat Intervensi yang diperoleh secara turun temurun serta tidak pernah dialihkan haknya kepada siapapun, maka terhadap siapa saja yang menguasai tanah objek sengketa, termasuk surat-surat yang terbit diatas tanah aquo, baik yang ada ditangan Para

Hal. 29 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi I sampai VII, maupun yang ada pada pihak lainnya, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan karenanya harus dihukum untuk menyerahkan tanah in casu kepada Para Penggugat Intervensi dengan tanpa syarat dan seketika ;

16. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan alas hak yang kuat, maka terhadap tindakan dari Tergugat Intervensi VII yang telah menguasai sebagian tanah milik para Penggugat Intervensi dalam perkara ini, kiranya dapat dihukum untuk membayar ganti rugi atas tanah kepada Penggugat Intervensi, dengan perhitungan sebagai berikut :

- Penggugat Intervensi I memiliki tanah seluas ± 21.850 M2, namun untuk tanah seluas ± 1.000 M2 pada sekitar bulan Pebruari 2002 telah dibangun oleh oknum Tergugat Intervensi VII, sehingga akibat hal itu Penggugat Intervensi tidak dapat menguasai tanah seluas tersebut, sedangkan selebihnya masih tetap dikuasai oleh keluarga Penggugat Intervensi I, sampai diajukannya gugatan ini ;
- Penggugat Intervensi II memiliki tanah seluas ± 13.170 M2 dan seluas ± 7.560 M2, namun untuk tanah seluas ± 7.560 M2 sudah tidak dapat digarap dan dikuasai oleh Para Penggugat Intervensi II, karena sekitar tahun 1986-87 tanah tersebut telah dibangun rumah tinggal oleh oknum Tergugat Intervensi VII, sedangkan tanah seluas ± 13.170 M2 pada awal tahun 1996 telah dibulldoser oleh Tergugat Intervensi VII yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun Perumahan Perwira Tinggi TNI oleh Tergugat Intervensi VII.
- Penggugat Intervensi III memiliki tanah dengan total luas ± 4.180 M2 namun seluruh tanah tersebut tidak dapat lagi dikuasai dan digarap oleh Penggugat Intervensi III, karena pada awal tahun 1886 telah dibulldoser yang selanjutnya telah dibangun perumahan oleh Tergugat Intervensi VII :
- Penggugat Intervensi VII memiliki tanah seluas ± 3.200 M2, namun tanah tersebut tidak dapat lagi dikuasai oleh Penggugat Intervensi VII, dikarenakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada awal tahun 1996 telah dibulldoser yang kemudian diatas tanah tersebut telah dibangun Perumahan Perwira Tinggi TNI oleh Tergugat Intervensi VII :

17. Bahwa dengan adanya tindakan pembulldoseran yang dilakukan oleh Tergugat Intervensi VII atas tanah milik Para Penggugat Intervensi tersebut diatas, telah mengakibatkan rusaknya seluruh tanaman yang ditanami oleh Para Penggugat Intervensi, termasuk merusak seluruh batas-batas tanah tersebut sehingga sampai tidak diketahui lagi batas tanah yang sesungguhnya ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat Intervensi VII telah menguasai tanah milik para Penggugat Intervensi dengan cara melawan hukum, maka Tergugat Intervensi VII sudah sepatutnya dihukum untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat Intervensi dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat Intervensi VII dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 39.642.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah), dengan perhitungan bila tanah milik Penggugat Intervensi hanya dengan harga Rp. 600.000,- /M2 (enam ratus ribu untuk persetiap meter persegi).
19. Bahwa oleh karena tindakan dari Tergugat Intervensi VII telah membuat Para Penggugat Intervensi tidak dapat menikmati hasil atas tanah tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat Intervensi VII dihukum untuk membayar kerugian, khususnya kepada Para Penggugat Intervensi II, III dan VII, dengan perhitungan sebagai berikut :
- Kerugian dari Penggugat Intervensi II yang diperhitungkan dari sejak Tahun 1986 hingga diajukannya gugatan Intervensi ini yaitu selama 16 (enam belas) Tahun = 32 x (kali) Panen, sehingga apabila hasil panen dalam 6 bulan dihitung hanya sebesar 2.000.000,-/hektar (dua juta rupiah perhektar), maka kerugian yang diderita oleh Para Penggugat Intervensi II menjadi Rp. 2.000.000,- x 32 x 0,756 ha = Rp. 48.384.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) ;

Hal. 31 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian dari Penggugat Intervensi III yang diperhitungkan dari sejak Tahun 1996 hingga diajukannya gugatan Intervensi ini yaitu selama 6 (enam) tahun = $12 \times (\text{kali}) \text{ panen}$, sehingga menjadi Rp. 2.000.000,- $\times 12 \times 0,418 \text{ ha} = \text{Rp.10.032.000,-}$ (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) ;
- Kerugian dari Penggugat Intervensi VII yang diperhitungkan dari sejak Tahun 1996 hingga sekarang yaitu selama 6 (enam) tahun = $12 \times (\text{kali}) \text{ panen}$, sehingga menjadi Rp. 2.000.000,- $\times 12 \times 0,320 \text{ ha} = \text{Rp.7.680.000,-/}$ (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

20. Bahwa oleh karena perbuatan dari Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, serta Tergugat Intervensi VIII dan IX secara moril telah merugikan Para Penggugat Intervensi, maka patut dan wajar bila Tergugat Intervensi I sampai dengan VI, serta VIII dan IX dihukum untuk membayar ganti rugi moril yang disetarakan dengan uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Intervensi ;

21. Bahwa guna menjamin hak Para Penggugat Intervensi atas tanah yang sekarang menjadi objek sengketa agar tidak dialihkan haknya oleh Para Tergugat Intervensi selama proses peradilan berjalan, maka Para Penggugat Intervensi mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim Perkara Perdata No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah-tanah sebagaimana tersebut dalam posita point 8 A sampai dengan G sebagaimana tersebut diatas ;

22. Bahwa oleh karena sebahagian dari tanah yang menjadi objek sengketa aquo masih dikuasai oleh Para Penggugat Intervensi dengan alas hak yang sah menurut hukum, maka apabila Tergugat Intervensi I sampai dengan VI menghendaki adanya kebenaran, seharusnya Tergugat Intervensi I sampai dengan VI tidak hanya menggugat Tergugat Intervensi VII sampai dengan IX, akan tetapi juga menggugat Para Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara aquo.

Hal. 32 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Bahwa oleh karena Para Penggugat Intervensi ingin membuktikan tentang kebenaran atas hak miliknya dihadapan hukum, maka oleh karena itu meskipun, Tergugat Intervensi I sampai VI mencabut kembali atas gugatan aquo namun demikian Para Penggugat Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini, kiranya tetap dapat berkenan untuk melanjutkan perkara aquo hingga adanya suatu kepastian hukum terhadap tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

24. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dalam hal ini Para Penggugat Intervensi mohon agar Akta Jual-Beli yang ada ditangan Para Tergugat Intervensi I sampai dengan VI sebagaimana diuraikan dalam gugatan aquo, kiranya dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena bertentangan dengan bunyi Pasal 1320 KUHPdata, demikian juga surat-surat yang ada ditangan Tergugat Intervensi VII, harus pula dapat dinyatakan tidak berkekuatan hukum serta tidak mempengaruhi kepemilikan Para Penggugat Intervensi atas tanah objek sengketa.

25. Bahwa karena gugatan Intervensi ini diajukan dengan disertai bukti-bukti autentik, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan hukum tersebut diatas, dengan ini Para Penggugat Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi, agar kiranya dapat berkenan menerima, memeriksa serta mengadili dan memutus sebagai berikut :

A. Dalam Putusan Sela :

- Menyatakan dalil-dalil Para Penggugat Intervensi adalah sah dan benar oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai pihak Penggugat Intervensi dalam perkara ini ;

B. Dalam Pokok Perkara :



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Para Penggugat Intervensi adalah ahli waris dari pewarisnya masing-masing, sebagaimana diurai pada posita diatas ;
3. Menyatakan menurut hukum, tanah yang menjadi objek sengketa adalah harta peninggalan para pewarisnya dari Para Penggugat Intervensi I sampai dengan VI.
4. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat Intervensi I sampai dengan VI adalah yang berhak atas tanah dari harta peninggalan Pewaris sebagaimana terurai dalam dalil posita pada point 8 A sampai dengan F. terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi (dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) sesuai dengan masing-masing bukti kepemilikannya.
5. Menyatakan menurut hukum, Para Penggugat Intervensi VII adalah pemilik atas sebidang tanah darat, sebagaimana terurai pada posita point 8 G, terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, (dahulu Desa Jatisampurna, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi) sesuai dengan Girik C. No. 1030 Persil 32. DI seluas $\pm 3.200 \text{ M}^2$;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa bukti kepemilikan Para Penggugat Intervensi atas objek sengketa ini, adalah sah menurut hukum ;
7. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa, sebagaimana terurai pada posita point 8 A sampai dengan G diatas ;
8. Menyatakan menurut hukum, bahwa Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata (BW) ;
9. Menyatakan menurut hukum, Para Tergugat Intervensi tidak berhak atas objek sengketa ini, dan karena itu gugatan Tergugat Intervensi I sampai dengan VI

Hal. 34 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Tergugat Intervensi VII sampai dengan IX, harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Menyatakan batal demi hukum seluruh surat-surat yang berhubungan dengan objek sengketa yang ada ditangan Tergugat Intervensi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII dan IX, dan atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya serta dapat menyatakan dirinya sebagai pemilik atas tanah tersebut.

11. Menghukum Tergugat Intervensi VII atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk mengembalikan tanah yang dikuasainya kepada Para Penggugat Intervensi seluas ± 66.070 M2 dalam keadaan kosong dengan tanpa syarat, atau Tergugat Intervensi VII serta siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya dihukum untuk membayar ganti rugi harga tanah kepada Para Penggugat Intervensi sebesar Rp. 600.000,-/M2 (enam ratus ribu) x 66.070 M2 = Rp.39.642.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh dua juta rupiah), sejak dibacakan putusan ini ;

12. Menghukum Tergugat Intervensi VII untuk membayar ganti rugi hasil atas tanah kepada :

- Para Penggugat Intervensi II sebesar Rp.48.384.000,- (empat puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) sejak dibacakannya putusan ini ;
- Para Penggugat Intervensi III sebesar Rp.10.032.000,- (sepuluh juta tiga puluh dua ribu rupiah) sejak dibacakannya putusan ini ;
- Penggugat Intervensi VII sebesar Rp.7.680.000,- (tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) sejak dibacakan putusan ini ;

13. Menghukum Tergugat Intervensi VII untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk persetiap hari keterlambatan apabila Tergugat Intervensi VII tidak melaksanakan kewajiban membayar ganti rugi kepada Para Penggugat Intervensi sebagaimana terurai pada petitum point 11 dan 12 diatas, sejak dibacakannya putusan ini ;



14. Menghukum Tergugat Intervensi I sampai dengan VI serta VIII dan IX untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat Intervensi berupa uang sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sejak dibacakannya putusan ini.

15. Menghukum Tergugat Intervensi VIII dan IX untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 1 Desa Jatikarya atas nama Tergugat Intervensi VII dengan segala perubahan pemegang haknya, sejak dibacakannya putusan ini ;

16. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding ataupun kasasi ;

17. Membebaskan biaya perkara ini kepada Para Tergugat Intervensi secara tanggung renteng ;

Mohon keputusan yang menurut penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi adalah patut dan adil (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut Para Tergugat Intervensi I sampai dengan VI telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Penggugat I sampai dengan VI prinsipal menyatakan menolak seluruh alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat Intervensi didalam gugatannya sepanjang akan hal-hal yang diakui secara tegas-tegas akan kebenarannya ;

Bahwa mohon dianggap akan hal-hal yang dikemukakan pada bagian ini adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan bagian pokok perkara ;

Gugatan Intervensi Obscure Libel.

1. Bahwa gugatan Penggugat Intervensi adalah obscure libel, karena yang dijadikan alasan dasar diajukannya gugatan Intervensi itu didasarkan kepada amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS, dan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sementara perkara perdata yang sedang diadili pada saat sekarang ini adalah perkara perdata Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi, sehingga



jasas gugatan Intervensi Penggugat dalam perkara Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi, tidak jelas dan tidak berdasar sama sekali seharusnya keberatan-keberatan dalam gugatan Intervensi Penggugat dijadikan alasan-alasan didalam Memori Banding/ Kontra Memori Banding dalam perkara perdata No. 199/Pdt.G/2000/ PN.Bekasi ;

Gugatan Intervensi tidak mempunyai Causal Hukum.

2. Bahwa gugatan Intervensi tidak mempunyai causal hukum, karena Penggugat I sampai dengan VI principal mengajukan gugatan didalam perkara perdata Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.Bekasi, didasarkan kepada fakta-fakta dan bukti-bukti hukum yang dimiliki oleh Penggugat I sampai dengan VI prinsipal, dan Penggugat I sampai dengan VI prinsipal tidak mempunyai causal hukum dengan Penggugat Intervensi, sementara didalam teori hukum disebutkan bahwa seseorang baru dapat melibatkan diri didalam suatu sengketa hukum sepanjang orang tersebut mempunyai causal hukum yang jelas, sedangkan didalam perkara ini Penggugat asal dengan Penggugat Intervensi tidak mempunyai causal hukum sama sekali.

Gugatan Intervensi tidak mempunyai Dasar Hukum.

3. Bahwa seperti apa yang disebutkan Penggugat Intervensi didalam gugatannya, gugatan Intervensi itu tidak diatur didalam HIR/RBG, akan tetapi Penggugat Intervensi mengacu kepada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1060 K/Sip/1972, sebenarnya masalah Intervensi ada diatur didalam perundang-undangan yaitu didalam Pasal 179-282 RV, yang menjadi persoalan adalah apakah Intervensi yang diajukan Penggugat Ontervensi itu telah sesuai dengan Pasal 279-282 Rv, karena didalam pasal tersebut membagi Intervensi kedalam 2 bentuk yaitu :

- a. Voeging.
- b. Tussenkomst

Pada faktanya Intervensi yang diajukan Penggugat termasuk kedalam bentuk Tussenkomst artinya : Intervenient menuntut haknya sendiri terhadap Penggugat maupun Tergugat akan tetapi didalam kenyataannya Penggugat Intervensi telah melakukan pemungutan terhadap haknya melalui perkara perdata No. 199/Pdt.G/

Hal. 37 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



2000/PN.BKS, dengan demikian hak Intervensi yang dimilikinya itu telah gugur dengan sendirinya, sehingga dengan demikian gugatan dalam perkara perdata No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS tidak mempunyai dasar hukum sama sekali karena kalau gugatan Intervensi Penggugat diterima dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, maka akan tercipta satu perkara dalam 2 bentuk putusan, tentu saja hal ini dibenarkan oleh hukum yang akhirnya akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan (justiabel) yang pada gilirannya akan menciptakan penyalahgunaan kekuasaan (Abuse of Power) dan kesewenangan-wenangan (Arbitrary action).

4. Gugatan Intervensi menyalahi hukum acara perdata.

Bahwa didalam gugatan Penggugat Intervensi telah menyalahi hukum acara perdata, karena didalam gugatannya telah menggabungkan 2 (dua) perbuatan hukum yang berbeda yaitu disatu pihak Penggugat Intervensi meminta pembatalan sertipikat No. 1/Desa Jatikarya yang dimiliki Tergugat I prinsipal dan dipihak lain juga meminta juga pembatalan Akte Jual-Beli yang dimiliki oleh Penggugat I sampai dengan Penggugat VI prinsipal, jelas hal ini sangat bertentangan dengan hukum acara yang berlaku yaitu dengan menggabungkan 2 (dua) perbuatan hukum dalam satu gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat I sampai dengan Penggugat VI prinsipal memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berkenan kiranya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima dan mengembalikan eksepsi Penggugat I sampai dengan VI prinsipal untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat menerima Penggugat Intervensi sebagai pihak dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat Intervensi tersebut Tergugat VII Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



Kewenangan mengadili (Konpetensi Absolut).

Bahwa Para Penggugat Intervensi dalam gugatannya yang memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi menghukum Tergugat Intervensi VIII dan IX untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai Nomor. 1/Desa Jatikarya atas nama Tergugat Intervensi VII dengan segala perubahan pemegang haknya, sejak dibacakannya putusan ini ;

Bahwa Para Penggugat Intervensi salah mengalamatkan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Bekasi karena sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku bahwa putusan yang berhubungan dengan Pejabat Negara Republik Indonesia bukan kewenangan Pengadilan Negeri Bekasi ;

Bahwa berdasarkan Pasal 53 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 menyatakan bahwa seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah ;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 menyatakan yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tindakan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara adalah pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ;

Bahwa untuk itu mohon gugatan Para Penggugat Intervensi untuk ditolak.

Kewenangan mengadili (Konpetensi Relatif).

- a. Bahwa Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang mengadili secara relatif terhadap gugatan Para Penggugat Intervensi dalam perkara Perdata Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, mengingat selain tempat domisili kedudukan dari Tergugat Intervensi VII berada dalam Wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, obyek gugatan saat ini adalah asset Tergugat Intervensi VII serta dalam penguasaan Mabes TNI yang berkedudukan di Jakarta Timur dengan demikian sebagai penanggung utama atau yang bertanggung jawab yang utama terhadap asset yang digugat oleh Para Penggugat Intervensi secara juridis formal adalah Tergugat Intervensi VII ;
- b. Bahwa untuk itu mohon gugatan Para Penggugat Intervensi untuk ditolak karena tidak berdasarkan hukum.



Gugatan Kurang Pihak.

- a. Bahwa tanah yang digugat Para Penggugat Intervensi adalah asset Departemen Pertanahan dan secara fisik dikuasai Mabes TNI digunakan untuk Perumahan Perwira Tinggi TNI dengan dasar Sertipikat Pakai Nomor. 1/Desa Jatikarya tanggal 5 September 1992 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bekasi. Namun dalam gugatan Penggugat Intervensi tidak mengikutsertakan Mabes TNI sebagai pihak dalam gugatan Intervensi.
- b. Bahwa pejabat yang menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya adalah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi. Obyek yang digugat Penggugat Intervensi masuk dalam Wilayah Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi. Dokumen-dokumen yang berkaitan terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya berada di Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi, tetapi Penggugat Intervensi tidak mengikutsertakan Kantor Pertanahan Kotamadya Bekasi sebagai pihak dalam gugatan Intervensi.

Untuk itu mohon gugatan Para Penggugat Intervensi untuk ditolak.

Para Penggugat Intervensi tidak berkwalitas sebagai Penggugat Intervensi.

- a. Bahwa Para Penggugat Intervensi tidak ada dasar hak untuk mengajukan gugatan Intervensi di Pengadilan Negeri Bekasi, mengingat obyek yang digugat oleh para Penggugat Intervensi atas sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya secara yuridis formal adalah asset Departemen Pertanahan dan saat ini dalam penguasaan Mabes TNI yang digunakan untuk perumahan Perwira Tinggi TNI dan Perwira Menengah.

Bahwa keberadaan Para Penggugat Intervensi tidak ada keterkaitan sama sekali dengan sebidang tanah Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya.
- b. Bahwa untuk itu mohon gugatan Para Penggugat Intervensi untuk ditolak.

Bahwa berdasarkan sanggahan yang dikemukakan diatas oleh Tergugat Intervensi VII, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 40 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

1. Menerima Eksepsi Tergugat Intervensi VII ;
2. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan dalil-dalil Para Penggugat Intervensi adalah tidak sah dan tidak benar ;
4. Menyatakan Pengadilan Negeri Bekasi tidak berwenang memeriksa/mengadili gugatan Perkara Perdata Nomor. 19/Pdt.G/2002/PN.BKS.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS tanggal 5 Pebruari 2003 tersebut sebagai berikut :

Dalam Perkara Semula.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat semula untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual-Beli yang dibuat dihadapan Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah Soedirdja, SH., tanggal 31 Desember 1982 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI adalah pemilik yang sah atas obyek yang disengketakan ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I tertanggal 05 September 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dari Tergugat I ;
7. Menghukum Tergugat I dan pihak-pihak lain ataupun yang mendapat kuasa dari pihak lain untuk menyerahkan objek sengketa ini dalam keadaan kosong tanpa ada beban yaitu dengan membongkar seluruh bangunan-bangunan, pagar dan tower yang berada diatas tanah objek perkara ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Hal. 41 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah objek sengketa selain dari Penggugat I sampai dengan VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat semula untuk selebihnya ;

Dalam Perkara Intervensi.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa Penggugat I Intervensi sampai dengan Penggugat VI Intervensi adalah ahli waris dari Pewaris masing-masing sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Intervensi tersebut diatas ;
3. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk selebihnya ;

Dalam Perkara Semula Dan Dalam Perkara Intervensi.

- Menghukum Para Tergugat semula dan Para Penggugat Intervensi untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga diucapkan ditaksir sebesar Rp. 629.000,- (enam ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung

Nomor. 408/Pdt/2003/PT.BDG tanggal 7 Oktober 2003 tersebut sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding I semula Tergugat III dalam perkara semula dan Tergugat dalam perkara Intervensi, Pembanding II semula Tergugat II dalam perkara semula, Pembanding III semula Para Penggugat dalam perkara Intervensi tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi, tertanggal 5 Pebruari 2003, Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS, dengan tambahan amar putusan selengkapny sebagai berikut :

Dalam Perkara Semula.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat semula untuk sebagian ;

Hal. 42 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual-Beli yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Soedirdja, SH., tanggal 31 Desember 1982 ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat I sampai dengan Penggugat VI adalah pemilik yang sah atas obyek yang disengketakan ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya, Kecamatan Pondok Gede, Kabupaten Bekasi, Propinsi Jawa Barat atas nama Tergugat I tertanggal 5 September 1992 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
6. Menghukum Tergugat III untuk mencabut Sertipikat Hak Pakai No. 1/Desa Jatikarya dari Tergugat I ;
7. Menghukum Tergugat I dan pihak-pihak lain ataupun yang mendapat kuasa dari pihak lain untuk menyerahkan obyek sengketa ini dalam keadaan kosong tanpa ada beban yaitu dengan membongkar seluruh bangunan-bangunan pagar dan tower yang berada diatas tanah obyek perkara ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak atas tanah obyek sengketa selain dari Penggugat I sampai dengan VI untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai melaksanakan putusan sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
9. Menolak gugatan Para Penggugat semula untuk selebihnya ;

Dalam Perkara Intervensi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Intervensi untuk sebagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa 1. H. Saaman Bin Laisan, 2. Haj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Haj. Munah Binti Laisan, 5. Haj. Emi Binti Maih adalah Para ahliwaris dari almarhum Laisan Bin Kentun ;
3. II. Namih alias Katel Binti Jasam Bin Tibeng, 2. Amen Bin Sanun Bin Tibeng, 3. Aman Bin Sanun Bin Tibeng, 4. Aming Bin Sanun Bin Tibeng, 5. Amat Bin Sanun Bin Tibeng, 6. Siti Binti Iban Bin Tibeng, 7. Nesan Bin Iban Bin Tibeng, 8. Kini Binti Iban Bin Tibeng, 9. Entun Binti Eleng Bin Tibeng, 10. Niah Binti Eleng Bin Tibeng, 11. Bonin Bin Eleng Bin Tibeng, 12. Nemin Bin Eleng Bin Tibeng, 13. Samit Bin Eleng Bin Tibeng, 14. Samih Bin Eleng Bin Tibeng, 15. Tarang Bin Halim Bin Tibeng, 16. Limah Binti Halim Bin Tibeng, 17. Jani Binti Halim Bin Tibeng, 18. Tunj Binti Halim Bin Tibeng, 19. Juki Bin Halim Bin Tibeng, 20. Minggu Bin Halim, adalah para ahli waris dari almarhum Tibeng Bin Masiin dan almarhumah Jamah Binti Kecil ;
4. III. 1. Nasan Bin Minan, 2. Nasim Bin Minan, 3. Nyamah Binti Minan, 4. Minih Binti Minan, 5. Linah Binti Djainan, adalah para ahliwaris dari almarhum Minan alias Amin Bin Salip ;
5. IV. 1. H. Saaman Bin Laisan, 2. Haj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Haj. Munah Binti Laisan, 5. Sauih Bin Sarmin, 6. Otin Bin Damis, 7. Suhadi Bin Damis, 8. Nawu Binti Damis, adalah para ahliwaris dari almarhum Aneng Bin Kentun ;
6. 1. Siti Binti Ahmad, 2. Siti Romlah Binti Ahmad, 3. Asnah Binti Amprung, 4. Asmani Binti Amprung, 5. Asman Binti Amprung, 6. Jamat Bin Amprung, 7. Tompel alias Astina Binti Amprung, 8. Masni Binti Amprung, 9. Hamid Bin Amprung, 10. Samit Binti Ancem, 11. Imang Bin Ancem, adalah para ahliwaris dari almarhum Anyik Binti Naiun ;
7. VI. Haj. Minah Binti Sarimin, Kodya Bekasi, ahliwaris almarhum Sarimin Bin Maliun ;
8. Menolak gugatan Para Penggugat Intervensi untuk selebihnya ;

Hal. 44 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Perkara Semula Dan Dalam Perkara Intervensi.

- Menghukum Pembanding I semula Tergugat III dalam perkara semula dan Tergugat dalam perkara Intervensi, Pembanding II semula Tergugat II dalam perkara semula dan Tergugat dalam perkara Intervensi, Pembanding II semula Para Penggugat dalam perkara Intervensi untuk secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) :

Menimbang, bahwa amar Penetapan Mahkamah Agung R.I Nomor. 1320 K/Pdt/2005 tanggal 4 Oktober 2007 yang telah berkekuatan tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pencabutan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi :

A. Pemerintah RI. Cq. Menteri Pertahanan RI., Cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas Dan Jasa, sekarang Dirjen Ranahan (Dephan RI) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Brigjen TNI. Sugeng Widodo, SH.MSi., MH. tersebut ;

B. I. 1. H. Samaan Bin Laisan, 2. Hj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Hj. Munah Binti Laisan, 5. Hj. Emi Binti Maih adalah para ahli waris dari almarhum Laisan Bin Kentun yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

II. 1. Namih alias Katel Binti Jasam Bin Tibeng, 2. Amen Bin Sanun Bin Tibeng, 3. Aman Bin Sanun Bin Tibeng, 4. Aming Bin Sanun Bin Tibeng, 5. Amat Bin Sanun Bin Tibeng, 6. Siti Binti Iban Bin Tibeng, 7. Nesan Bin Iban Bin Tibeng, 8. Kini Binti Iban Bin Tibeng, 9. Entun Binti Eleng Bin Tibeng, 10. Niah Binti Eleng Bin Tibeng, 11. Bonin Bin Eleng Bin Tibeng, 12. Nemin Bin Eleng Bin Tibeng, 13. Samit Bin Eleng Bin Tibeng, 14. Samih Bin Eleng Bin Tibeng, 15. Tarang Bin Halim Bin Tibeng, 16. Limah Binti

Hal. 45 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Halim Bin Tibeng, 17. Jani Binti Halim Bin Tibeng, 18. Tuni Binti Halim Bin Tibeng, 19. Juki Bin Halim Bin Tibeng, 20 Minggu Bin Halim Bin Tibeng, adalah para ahli waris dari almarhum Tibeng Bin Masiin dan almarhumah Jamah Binti Kecil yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 01/RW. 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

III.1. Nasan Bin Minan, 2. Hj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Hj. Munah Binti Minan, 5. Linah Binti Djainan, adalah para ahli waris dari almarhum Minan alias Amin Bin Salip, yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 03/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

IV. 1. H. Saaman Bin Laisan, 2. Hj. Laisah Binti Laisan, 3. Nami Binti Laisan, 4. Hj. Munah Binti Laisan, 5. Sauih Bin Sarmin, 6. Otin Bin Damis, 7. Suhadi Bin Damis, 8. Nawi Bin Damis, adalah para ahli waris almarhum Aneng Bin Kentun yang dalam hal ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW.09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

V. 1. Siti Binti Ahmad, 2. Siti Romlah Binti Ahmad, 3. Asnah Bin Amprung, 4. Asmani Bin Amprung, 5. Asman Binti Amprung, 6. Jamat Bin Amprung, 7. Tompel alias Astina Binti Amprung, 8. Masni Binti Amprung, 9. Hamid Bin Amprung, 10. Samit Bin Ancem, 11. Imang Bin Ancem, adalah para ahli waris dari almarhum Anyik Binti Naiun, yang dalam perkara ini memilih bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi ;

VI. Hj. Minah Binti Sarimin bertempat tinggal di RT. 03/RW. 01, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi, selaku ahli waris tunggal dari Sarimin Bin Maliun ;



VII. Bonih Bin Liti bertempat tinggal di Kampung Kalimanggis, RT. 02/RW. 09, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kodya Bekasi; dalam hal ini diwakili oleh Dani Bahdani, SH. Advokat tersebut ;

Untuk mencabut kembali permohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 408/Pdt/2003/PT.BDG tanggal 7 Oktober 2003 yang telah terdaftar di Mahkamah Agung RI dengan Register Nomor. 1320 K/Pdt/2005 ;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Reg. No. 1320 K/Pdt/2005 tersebut dalam buku register perkara kasasi perdata ;

Membebaskan para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Bekasi ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor. 1320 K/Pdt/2005 tanggal 04 Oktober 2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II dalam perkara semula/Tergugat dalam Intervensi/Pembanding II pada tanggal 19 Pebruari 2008 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat II dalam perkara semula/Tergugat dalam Intervensi/Pembanding II dengan perantaraan kuasanya khusus berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juli 2008 diajukan permohonan Peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 13 Agustus 2008 kemudian disusul dengan memori alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Agustus 2008 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan kembali tersebut telah diberitahu kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 25 September 2008,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 15 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan kembali telah mengajukan alasan-
alasan Peninjauan kembali dari Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Peninjauankembali mengajukan Peninjauankembali atas penetapan
tersebut dengan landasan hukum sebagai berikut :

a. Terdapat bukti baru (novum) yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika bukti
itu sudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masih
berlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang menolak gugatan Penggugat
(Termohon Peninjauankembali) atau lain dari putusan yang ada sekarang, atau
setidak-tidaknya gugatan tidak diterima ;

1). Fakta baru tersebut antara lain :

a). Bukti baru Berita Acara Sumpah No. W8.DF.AT.01.10-1668 tanggal 11
Agustus 2005.

(1) Bukti ini menunjukkan Para Termohon Peninjauankembali atas nama
Hasan Karno Suharjono, Ali Assegaf, Nursen, Adang Bin Sarip, Gandi
Syamsudin dan Heru Marsongko selaku pihak Penggugat principal dalam
perkara perdata Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS juncto Nomor. 408/
Pdt/2003/PT.BDG juncto Nomor. 1320 K/Pdt/2005 tidak berhak atas
tanah sengketa sesuai bukti PPK-1 ;

(2) Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2005 Para Termohon
Peninjauankembali atas nama Hasan Karno Suharjono, Ali Assegaf,
Nursen, Adang Bin Sarip, Gandi Syamsudin dan Heru Marsongko telah
menghadap Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang semuanya adalah Para
Penggugat prinsipal dalam perkara perdata Nomor. 29/Pdt.G/2002/
PN.BKS tanggal 7 Pebruari 2002 berdasarkan surat permohonan
pengambilan sumpah yang diajukan pada tanggal 11 Agustus 2005 dan
memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi untuk diambil

Hal. 48 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



sumpahnya dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya menyangkut perkara aquo.

Selanjutnya Para Penggugat Prinsipal mengangkat sumpah sebagai berikut :

Demi Allah,

Kami bersumpah.

- Bahwa kami bukanlah pemilik tanah seluas \pm 54 hektar yang terletak di Kampung Kalimanggis, Kelurahan Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, yang dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS dijadikan obyek sengketa ;
- Bahwa Akta Jual-Beli Notaris, Soedirja, SH. sebanyak 85 buku tanggal 31 Desember 1982 adalah bukan merupakan bukti hak kepemilikan atas tanah sengketa aquo.
- Bahwa kami selaku Para Penggugat Prinsipal dalam perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bekasi No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS tanggal 07 Pebruari 2002 menyatakan mencabut segala yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim, baik di Pengadilan Negeri Bekasi maupun di Pengadilan Tinggi Bandung tersebut, karena tanah tersebut bukan hak milik kami, akan tetapi hak milik Candu Bin Godo, Cs dan H. Saaman, Cs.
- Bahwa putusan perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS juncto Nomor. 408/Pdt/2003/PT.BDG yang sekarang dalam tingkat pemeriksaan kasasi di Mahkamah Agung RI, maka putusan-putusan tersebut kami anggap tidak ada dan dalam tingkat kasasi kami nyatakan dicabut (Vide bukti PPK-1) ;

- (3) Bahwa dalam pelaksanaan Berita Acara Sumpah tersebut juga disaksikan oleh beberapa orang saksi antara lain Drs. Eko Darmadji, SH. selaku Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bekasi dan Sdr. Aan Iskandar Hidayat,

Hal. 49 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



SH. selaku Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Bekasi (Vide bukti PPK-1) ;

Bahwa terlepas Berita Acara Sumpah yang dikemukakan oleh Para Termohon Peninjauankembali tersebut isi atau materinya benar atau salah dalam perkara ini Para Termohon Peninjauankembali sudah menyatakan tidak mempunyai hak atas tanah diatas tanah sengketa dengan demikian seharusnya Mahkamah Agung RI tidak mengeluarkan penetapan atas perdamaian para pihak melainkan menolak gugatan Para Penggugat (Para Termohon Peninjauankembali).

b) Bukti baru Pencabutan Surat Kuasa tanggal 22 Maret 2006.

- (1) Pada tanggal 22 Maret 2006 Para Termohon Peninjauankembali atas nama Hasan Karno Suharjono, Ali Assegaf, Nursen, Adang bin Sarip, Gandi Syamsudin dan Heru Marsongko selaku pihak Penggugat prinsipal dalam perkara perdata Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS juncto Nomor. 408/Pdt/2003/PT.BDG juncto Nomor. 1320 K/Pdt/2005 telah mencabut Surat Kuasa Khusus dengan hak substitusi yang diberikan kepada Bambang Wijianto, SH. MH.KN dan Alexander Darius, SH. Advokat pada MBA Law Firm sesuai Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2005 sesuai Bukti PPK-2.
- (2) Bahwa pencabutan kuasa tersebut dilakukan karena setelah Para Termohon Peninjauankembali mendapatkan foto copy surat kuasa tersebut, ternyata Surat Kuasa tertanggal 10 Nopember 2005 telah memuat keterangan yang tidak benar/bertentangan dengan keterangan yang telah dilakukan Para Pemohon Peninjauankembali dibawah sumpah pada tanggal 11 Agustus 2005 di Kantor Pengadilan Negeri Bekasi (vide Bukti PPK-2) ;
- (3) Bahwa dengan dicabutnya Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2005 tersebut maka Bambang Wijianto, SH.MH.KN dan Alexander Darius,

Hal. 50 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



SH. yang telah bertindak mewakili Para Termohon Peninjauankembali dalam membuat Perjanjian Perdamaian dengan pihak Dephan Mabes TNI dan Candu Bin Godo Cs. Menjadi tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam melakukan dan membuat perjanjian perdamaian ;

- (4) Bahwa dengan dicabutnya Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2005 kepada Bambang Wijianto, SH.MH.MK dan Alexander Darius, SH. maka segala tindakan hukum saudara Bambang Wijianto, SH.MH.MK dan Alexander Darius, SH sepanjang itu menyangkut tanah Jatikarya yang dipersengketakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum dengan segala akibatnya dan oleh karena penetapan Mahkamah Agung RI Nomor. 1320 K/Pdt/2005 tanggal 4 Oktober 2007 tersebut ditetapkan dengan mendasari Perjanjian Perdamaian yang dilaksanakan oleh Bambang Wijianto, SH.MH.MK dan Alexander Darius, SH. yang dalam perkara aquo mewakili Para Termohon Kasasi maka penetapan tersebut batal demi hukum dengan segala akibatnya dan oleh karenanya putusan dan penetapan perkara Nomor. 1320 K/Pdt/2005 juncto Nomor. 408/Pdt/2003/PT.BDG juncto Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS harus dibatalkan ;

2) Analisa Hukum.

- a) Bahwa Para Termohon Peninjauankembali pada tanggal 11 Agustus 2005 telah menyatakan tanah obyek sengketa bukan hak milik Para Termohon Peninjauankembali dan selanjutnya telah mencabut dan menyatakan perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS juncto No. 408/Pdt/2003/PT.BDG tidak ada sehingga seharusnya penetapan Mahkamah Agung RI Nomor. 1320 K/Pdt/2005 tidak terbit dengan mendasari adanya perjanjian perdamaian yang telah dilaksanakan oleh para pihak karena ternyata pihak Termohon Peninjauankembali (Hasan Karno

Hal. 51 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Suharjono, Ali Assegaf, Nursen, Adang bin Sarip, Gandi syamsudin dan heru Marsongko) telah menyatakan tanah obyek sengketa bukan hak milik Para Termohon Peninjauankembali dan telah mencabut perkara aquo.

- b) Para Termohon Kasasi pada tanggal 22 Maret 2006 telah mencabut surat kuasa dengan hak substitusi yang diberikan kepada Bambang Wijianto, SH. MH.KN, dan Alexander Darius, SH. Advokat pada MBA Law Firm sesuai Surat Kuasa tanggal 10 Nopember 2005 dengan demikian seharusnya Mahkamah Agung tidak mengeluarkan penetapan yang isi dan materinya mengabulkan perjanjian perdamaian yang dilaksanakan oleh para pihak yaitu pihak pertama Dephan RI diwakili oleh Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH. dan Mabes TNI diwakili oleh Letkol Chk Nurhajizah, SH. dengan pihak kedua Hasan Karno Cs serta Usman Ralibi Cs diwakili oleh Bambang Wijianto, SH. MH.KN, dan Candu Bin Godo Cs. Serta Samaan Cs diwakili oleh H. Dani Bahdani, SH. Karena Hasan Karno Cs telah mencabut Surat Kuasanya pada tanggal 22 Maret 2006 sebelum Penetapan Mahkamah Agung No. 1320 K/Pdt/2005 tanggal 4 Oktober 2007 ;

Bahwa bukti-bukti baru tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya yang membuktikan bahwa :

- a). Para Termohon Peninjauankembali pada tanggal 11 Agustus 2005 telah menyatakan tanah obyek sengketa bukan hak milik Para Termohon Peninjauankembali.
- b). Para Termohon Peninjauankembali (Hasan Karno Cs) telah mencabut Surat Kuasa Bambang Wijianto, SH.MH.KN, dan Alexander Darius, SH. Advokat pada MBA Law Firm pada tanggal 22 Maret 2006 sebelum terbit Penetapan Mahkamah Agung Nomor. 1320 K/Pdt/2005 tanggal 4 Oktober 2007.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 poin b Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI fakta-fakta tersebut dapat dijadikan alasan dikabulkannya Peninjauan Kembali.

b. Mahkamah Agung RI telah memberikan putusan yang bertentangan dengan putusan lainnya dalam perkara yang sama, atas dasar yang sama oleh Pengadilan yang sama atau yang sama tingkatannya.

1. Fakta.

- a) Bahwa Candu Bin Godo Cs 78 orang pada tanggal 3 Oktober 2000 telah mengajukan gugatan perkara perdata yang terdaftar dengan Nomor Register perkara 199/ Pdt.G/2000/PN.BKS atas kepemilikan tanah Dephan Mabes TNI yang terletak di Desa Jatikarya dengan Tergugat Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas Dan Jasa dan Pemerintah RI Cq. Menteri Pertahanan RI Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia.
- b) Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Januari 2002 Perkara No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS Dephan selaku Tergugat I dan Mabes TNI selaku Tergugat II berada dipihak yang kalah. Selanjutnya mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Bandung.
- c) Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Juli 2002 perkara Banding No. 208/Pdt/2002/PT.BDG Dephan selaku Pembanding I dan Mabes TNI selaku Pembanding II berada dipihak yang kalah selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi.
- d) Bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 24 Januari 2006 perkara Kasasi No. 2630 K/Pdt/2003 Dephan selaku Pemohon

Hal. 53 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I dan Mabas TNI selaku Pemohon Kasasi II berada dipihak yang menang. Dengan amar putusan :

MENGADILI :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : Pemerintah RI, Cq. Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia, Cq. Direktorat Jenderal Materiil Fasilitas Dan Jasa dan Pemohon Kasasi II : Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Menteri Pertahanan RI. Cq. Panglima Tentara Nasional Indonesia tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung No. 208/Pdt/2002/PT.BDG tanggal 9 Juli 2002 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS tanggal 9 Januari 2002 ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat tersebut ;
 - Menghukum para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sesuai Bukti PPK-3.
- e) Bahwa putusan Mahkamah Agung RI tersebut dengan mendasari pada pertimbangan hukum sebagai berikut :
- Bahwa dasar gugatan dari para Penggugat adalah onrechtmatigedaad sedangkan para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan terjadi kesepakatan untuk melakukan pelepasan haknya atas tanah sengketa. Hal ini terbukti dengan telah diterimanya sebagian uang ganti rugi ;

Hal. 54 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dengan telah diterimanya uang ganti rugi menjadi bukti, bahwa setidak-tidaknya ada persangkaan bahwa ada kesepakatan atau perjanjian, sehingga yang menjadi pokok dalam gugatan ini bukan onrechtmatigedaad, akan tetapi wanprestasi ;
 - Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Mahkamah Agung RI berpendapat, bahwa Judex Factie telah salah menerapkan hukum, oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Menimbang, bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat tidak keberatan untuk melepaskan haknya atas tanah sengketa pada tahun 1972 dengan pembayaran ganti rugi, hal ini juga diperkuat oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa telah terjadi pelepasan hak atas tanah sengketa dengan disertai ganti rugi, oleh karena itu patut diduga bahwa antara Para Penggugat dengan para Tergugat telah terjadi perjanjian atau kesepakatan pembebasan tanah. Akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat menuntut agar para Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum ;
 - Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.
- Bahwa perkara No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS juncto Nomor. 208/Pdt/2002/PT. BDG juncto Nomor. 2630 K/Pdt/2003 adalah perkara yang sama dan atas dasar gugatan yang sama

Hal. 55 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



dan diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama (PN. Bekasi) atau sama tingkatnya dengan perkara Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS juncto Nomor. 408/Pdt/2003/PT.BDG juncto Penetapan Mahkamah RI Nomor. 1320 K/Pdt/2005 (vide Bukti PPK-3) ;

- f) Bahwa dalam perkara lain dengan kasus perkara yang sama, atas dasar gugatan yang sama, diputus oleh Pengadilan Negeri yang sama (PN. Bekasi) atau sama tingkatnya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bekasi dengan Nomor Register Perkara 191/Pdt.G/1999/PN.BKS Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 28 Juni 2000 telah memutus dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV ;

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan/permohonan Penggugat dalam Provisi ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan Sita Revindicator yang telah diletakkan diatas tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Penyitaan Nomor. 38/CB/1999/191/Pdt.G/1999/PN.BKS tanggal 11 Oktober 1999 tidak sah dan tidak berharga ;
3. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengangkat sita yang telah diletakkan diatas tanah tersebut ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.729.000,- (tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sesuai Bukti PPK-4 ;

Putusan tersebut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :



Menimbang, bahwa masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing telah mengajukan bukti-bukti seperti telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sekalipun saksi Hasan Karno, Gandi S. dan Heru Marsongko yang tercantum namanya sebagai pembeli dalam Akta Jual-Beli (bukti P-1 sampai dengan P-6c), dalam persidangan menerangkan hanyalah atas namanya saja dan namanya hanya dipinjam oleh Penggugat dan mengakui tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, Majelis berpendapat bahwa secara formal, mereka-mereka itulah yang melakukan jual-beli, maka jika benar dan terbukti bahwa mereka hanya sebagai perantara dan namanya dipinjam saja, dan ternyata dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut dibeli oleh Penggugat dan menjadi milik Penggugat, maka kepada mereka yang dipinjam namanya dalam akta jual-beli sebagai pembeli, seharusnya dihukum pula untuk agar mereka mentaati isi putusan, sehingga oleh karena itu mereka tersebut haruslah ditempatkan pula sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan dalil dari pada gugatan Penggugat, ternyata bahwa tanah yang disengketakannya telah ditempati oleh Tergugat II, sehingga dengan demikian berarti bahwa penjual sebagaimana tersebut dalam bukti akta jual-beli (bukti P-1 sampai dengan P-6c) belum menyerahkan secara nyata tanah sengketa tersebut kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa para penjual tersebut harus pula ditempatkan sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal tersebut, maka berdasarkan hasil pemeriksaan ditempat sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan ditempat tanggal 10 Mei 2000, ternyata kuasa Penggugat yang hadir dalam pemeriksaan ditempat tidak dapat menunjukan secara jelas tentang lokasi dan atau batas-batas tanah yang dimaksud sebagai tanah sengketa sebagaimana tersebut dalam akta jual-beli (Bukti P-1 sampai P-6c) sedangkan Penggugat sendiri (prinsipal) yaitu Ny. Nyai Dewi alias Ny. Njai tidak hadir, sedangkan dengan demikian tidak jelas bagi Majelis tentang tanah mana dan dimana batas-batas tanah yang disengketa tersebut ;

Hal. 57 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut dengan tanpa perlu lagi untuk mempertimbangkan lebih lanjut tentang bukti-bukti baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelrijk verklaard) (vide Bukti PPK-4) ;

Bahwa perkara tersebut diatas saat ini telah berkekuatan hukum tetap.

2). Analisa hukum.

Bahwa seharusnya Pengadilan dalam memutuskan suatu perkara tidak boleh bertentangan atau berlawanan dengan putusan terdahulu.

Bahwa Dephan dan Mabes TNI dalam rangka menjaga asset inventaris kekayaan Negara (IKN) khususnya tanah komplek Pati Kolonel yang terletak di Desa Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna Pondok Gede Bekasi telah menghadapi beberapa orang Penggugat ;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut luas tanahnya tidak selalu sama dalam perkara Nomor. 191/Pdt.G/1999/PN.BKS luas tanah yang dibuat adalah ± 544.967 M2, dalam perkara Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS luas tanahnya ± 533.967 M2 sedangkan dalam perkara No. 199/Pdt.G/2000/PN.BKS luas tanah obyek sengketa ± 381.189 M2 dan dalam perkara gugatan intervensi Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS luas tanah obyek sengketa ± 66.070 M2, namun seluruh Penggugat tersebut menunjuk pada obyek tanah yang sama yaitu Komplek Pati Kolonel Mabes TNI yang terletak di Desa Jatikarya, Kecamatan Jatisampurna Pondok Gede Bekasi ;

Namun ternyata pengadilan dalam memberikan putusan atas asset Dephan/Mabes TNI selalu berbeda padahal putusan tersebut dikeluarkan atas dasar gugatan yang sama, obyek yang sama dan oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatnya. Bahwa putusan yang berbeda tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan khususnya Dephan/Mabes TNI dalam rangka mempertahankan asset inventaris kekayaan Negara (IKN).

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 poin e Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, fakta-fakta tersebut dapat dijadikan alasan dikabulkannya peninjauankembali.



- c. Bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut didasarkan adanya kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata.

1). Fakta

Bahwa pada tanggal 21 Nopember 2005 telah diadakan perjanjian perdamaian di Pengadilan Negeri Bekasi yang dilakukan oleh para pihak yaitu pihak pertama Dephan RI., diwakili oleh Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH. dan Mabes TNI diwakili oleh Letkol Chk Nurhajizah, SH., dengan pihak kedua Hasan Karno Cs serta Usman Ralibi Cs diwakili oleh Bambang Wijianto, SH.MH.KN dan Candu Bin Godo Cs., serta Samaan Cs diwakili oleh H. Dani Bahdani, SH.

Bahwa sebagai realisasi perjanjian perdamaian tersebut selanjutnya para pihak yang mengajukan upaya hukum ditingkat kasasi melakukan pencabutan terhadap perkara yang sedang berlangsung ditingkat kasasi, Dephan selaku pihak pertama yang dalam hal ini diwakili oleh Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH. membuat akta pencabutan pernyataan permohonan kasasi Nomor. 34 K/2004 tanggal 25 Nopember 2005 dan surat pencabutan kasasi tanggal 25 Nopember 2005.

Bahwa dalam perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS juncto No. 408/Pdt/2003/PT.BDG juncto No. 1320 K/Pdt/2005 Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH. tidak memiliki kapasitas untuk mewakili Pemohon Peninjauankembali dahulu Tergugat/Pembanding hal ini terlihat :

- a). Bahwa Pemohon Peninjauankembali pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bekasi dalam perkara yang terdaftar dengan Register perkara Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS telah memberikan kuasa kepada :

- Kolonel Chk Supo Kartodimedjo, SH. Nrp. 447324 Kabag Yankum Biro Hukum Setjen Dephan ;
- Letkol Sus N.P. Setiawan, SH.,CN. Nrp. 519294 Kasubbag Bankum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan ;
- Penata Tk. I III/d Ida Siswanti, SH. Nip 030194656 Kasubbag Hatluhkum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan ;
- Penata Muda III/a Sukardi, SH. Nip. 030241373 Anggota Subbag Bankum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan.

Dari nama-nama para Penerima Kuasa tersebut tidak terdapat nama Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH sesuai Bukti PPK-5.



b). Bahwa Pemohon Peninjauankembali pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Bandung yang terdaftar dengan Register perkara No. 408/Pdt/2003/PT.BDG telah memberikan kuasa yang tetap kepada :

- Kolonel Chk Supo Kartodimedjo, SH. Nrp. 447324 Kabag Yankum Biro Hukum Setjen Dephan ;
- Letkol Sus N.P. Setiawan, SH.,CN. Nrp. 519294 Kasubbag Bankum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan ;
- Penata Tk. I III/d Ida Siswanti, SH. Nip 030194656 Kasubbag Hatluhkum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan ;
- Penata Muda III/a Sukardi, SH. Nip. 030241373 Anggota Subbag Bankum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan.

Dari nama-nama para Penerima Kuasa tersebut tidak terdapat nama Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH sesuai Bukti PPK-5.

c). Bahwa Pemohon Peninjauankembali pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung yang terdaftar dengan Register Perkara No. 1320 K/Pdt/2005 telah memberikan kuasa yang tetap kepada :

- Kolonel Chk Supo Kartodimedjo, SH. Nrp. 447324 Kabag Yankum Biro Hukum Setjen Dephan ;
- Letkol Sus N.P. Setiawan, SH.,CN. Nrp. 519294 Kasubbag Bankum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan ;
- Penata Tk. I III/d Ida Siswanti, SH. Nip 030194656 Kasubbag Hatluhkum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan ;
- Penata Muda III/a Sukardi, SH. Nip. 030241373 Anggota Subbag Bankum Bag Yankum Rokum Setjen Dephan.

Dari nama-nama para Penerima Kuasa tersebut tidak terdapat nama Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH sesuai Bukti PPK-5.



d). Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan Brigjen TNI Sugeng Widodo selaku Kepala Biro Hukum tidak dalam kapasitas selaku Pejabat yang secara teknis mengelola asset IKN dengan demikian tidak ada alasan hukum apapun yang dimiliki oleh Brigjen TNI Sugeng Widodo untuk pencabutan perkara .

2). Analisa Hukum.

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, putusan Mahkamah Agung telah didasarkan pada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata karena :
- Bahwa Brigjen TNI Sugeng Widodo tidak memiliki kapasitas untuk mewakili Pemohon Peninjauankembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam perkara Nomor. 1320 K/Pdt/2005 juncto Nomor. 408/Pdt/2003/PT.BDG juncto Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS ;
- Bahwa tugas pokok dan fungsi jabatan Brigjen TNI Sugeng Widodo selaku Kepala Biro Hukum tidak dalam kapasitas selaku pejabat yang secara teknis mengelola asset IKN dengan demikian tidak ada landasan hukum apapun yang dimiliki oleh Brigjen TNI Sugeng Widodo, SH. untuk mencabut perkara Perdata Nomor. 1320 K/Pdt/2005 juncto Nomor. 408/Pdt/2003/PT.BDG juncto Nomor. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS.

Bahwa berdasarkan Pasal 67 poin f Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, fakta-fakta kekhilafan hakim atau kekeliruan yang nyata tersebut dapat dijadikan alasan dikabulkannya Peninjauankembali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauankembali sebagai berikut :

Mengenai alasan butir 1 dan 2 :

Hal. 61 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.



Bahwa alasan-alasan Peninjauankembali tidak berdasarkan hukum karena pencabutan dilakukan oleh kuasanya yang sah berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Juni 2002 dan tanggal 22 Nopember 2005 sehingga dalam putusan Kasasi tidak terdapat kekeliruan yang nyata seperti yang diatur dalam Pasal 67 huruf f Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;

Bahwa tentang Novum berupa berita acara sumpah tanggal 11 Agustus 2005, secara formal tidak termasuk Novum karena baru dibuat setelah putusan perkara No. 29/Pdt.G/2002/PN.BKS pada tanggal 5 Pebruari 2003, sebagaimana ketentuan Pasal 67 huruf b juncto Pasal 69 Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh : **PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI PERTAHANAN RI. Cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA** sekarang **DIRJEN RANAHAH DEPHAN RI** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan kembali adalah sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam Peninjauankembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan Peninjauankembali dari : **PEMERINTAH RI. Cq. MENTERI PERTAHANAN RI. Cq. DIREKTORAT JENDERAL MATERIIL FASILITAS DAN JASA** Sekarang **DIRJEN RANAHAH DEPHAN RI** tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauankembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauankembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **KAMIS, TANGGAL 31 DESEMBER 2009** oleh Marina Sidabutar, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung, sebagai Ketua Majelis, H. Imam Soebechi, SH.MH. dan Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
H. Imam Soebechi, SH.MH.
ttd.
Prof. DR. H. Ahmad Sukardja, SH.

K e t u a :

ttd.
Marina Sidabutar, SH.MH

Panitera Pengganti :

ttd.
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Materai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali	Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH.MH.
NIP. 040.044.809.

Hal. 63 dari 63 hal. Put. No. 257 PK/Pdt./2009.